

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BATU BELAH
KECAMATAN SIANTAN TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Oleh

Yogi Saputra¹, Salihi², Afriyadi³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

Email: ¹yogiporba355@gmail.com, ²salihi@stie-pembangunan.ac.id,

³afriyadiardi@gmail.com

Abstract

Village fund allocations in Batu Belah Village, East Siantan District, Anambas Islands Regency, especially in 2021 including planning, implementation, reporting and accountability indicators. In this study, the authors used qualitative research. The results of this study showed that the village government has implemented transparency and accountability, this can be seen from the three indicators of planning, implementation, reporting and accountability of Village Fund management. It's just that, there are several obstacles related to implementation in the field of development, one of the obstacles encountered is uncertain weather, delays in raw materials sent from outside the village and constraints on administering village officials, but not fatally interfering with the performance of the Batu Belah village government, Siantan District East Anambas Islands Regency.

Keywords: *Accountability, Village Fund Management, Planning, Implementation, Reporting and Accountability*

PENDAHULUAN

“Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka untuk itulah pemerintah pusat membuat dan mengeluarkan kebijakan dengan membentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai sarana perwujudan dan desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri serta maju. Akuntabilitas pada pemerintah desa sebagai bentuk kapasitas untuk mewujudkan tanggungjawab terkait berbagai kegiatan yang akan atau yang sudah dilakukan sebagai upaya pemerintah desa dengan memberikan laporan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW), menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran Dana Desa, yakni sebanyak 154 kasus pada tahun 2021. Dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa bertujuan agar desa menjadi mandiri dan demokratis sehingga sanggup dan mampu membawa harapan-harapan baru bagi masyarakat desa. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa, kurangnya pengawasan terhadap perangkat desa dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa tidak dapat maksimal. Pembangunan desa diwujudkan dengan menganggarkan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang dianggarkan

diharapkan dapat digunakan dalam membangun desa dari hal pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Pada tahun 2015 sejak adanya Dana Desa, kehadiran Dana Desa bisa dirasakan dan dinikmati desa Batu Belah. Beberapa pelaksanaan pembangunan didesa ini mulai dirasakan oleh masyarakat terutama dibidang 7 pembangunan infrastruktur pedesaan serta pada bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Arah dari pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan efisien guna mencapai tujuan ialah dengan melibatkan secara langsung masyarakat dan pemerintah desa yang memang memiliki kebijakan yang lebih reaktif memberikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa serta mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Meskipun demikian, adanya beberapa kelemahan yang ada ketika Dana Desa dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan, kelemahan-kelemahan yang muncul akan menimbulkan masalah seperti penyelewengan Dana Desa, pemberdayaan yang tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Dari pengelolaan keuangan Dana Desa yang baik, desa Batu Belah memiliki Bumdes Tujuh Kunci dan telah memberikan banyak kontribusi untuk masyarakat desa Batu Belah dan telah banyak mendapatkan penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDPTT).

Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang memaparkan hubungan antara manager (agent) dengan pemilik (principals). Pihak pemilik atau (principals) yang dimaksud merupakan warga, sedangkan manager (agent) adalah pemerintahan desa seperti Kepala Desa dan pemerintahan desa lainnya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menjajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dituju dan diperuntukan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan serta dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kabupaten untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

(APBDes) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang mengacu ke perencanaan pembangunan Kabupaten atau kota. perencanaan pembangunan desa mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang disusun secara berjangka dan disahkan serta ditetapkan melalui peraturan desa. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan yang telah dilakukan selama satu periode waktu tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan.

Asas Pengelolaan keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, antara lain: Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan disiplin anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Studi Kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang dipakai dan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil beberapa wawancara secara langsung kepada pemerintah desa serta memberikan pertanyaan yang dituju kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa didesa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), profil desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten

Kepulauan Anambas, beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan beberapa Foto-foto dari sarana dan prasarana yang dibangun menggunakan Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan Yang Digunakan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Badan Usaha Milik Desa.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data dilakukan dengan menganalisis akuntabilitas kemudian mengumpulkan data dengan wawancara dan juga dokumentasi. Penyajian data dilakukan dengan menyajikan beberapa hasil informasi tersusun yang mana dapat mempermudah peneliti dalam memahami kondisi yang terjadi sehingga peneliti dapat mengetahui langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Kemudian peneliti dapat mengetahui dan menganalisis kejadian yang ada di lapangan beserta dokumen-dokumen pendukung terkait pengelolaan keuangan Dana Desa didesa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka dengan ini peneliti dapat menyimpulkannya menggunakan dasar teori dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan. Kesimpulan yang dapat diambil dan ditarik dalam penelitian kualitatif merupakan adanya temuan baru mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa didesa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Batu Belah merupakan desa yang terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kepulauan Anambas merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 42 pulau tetapi

hanya memiliki 2 pulau yang berpenghuni yaitu pulau Batu Belah dan pulau Mentalak. Secara administratif desa Batu Belah terdiri dari 2 dusun, 4 Rukun Warga (RW), dan 8 Rukun Tetangga (RT).

Perencanaan Dana Desa di Desa Batu Belah

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas memulai pengelolaan keuangan untuk perencanaan desa dari tahap pendapatan dan pengeluaran dari pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan. Untuk tahap perencanaan, pastinya dibentuk tim penyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Tim penyusunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dibentuk langsung oleh Kepala Desa langsung sebagai Pembina. Setelah tim 59 penyusun menyusun RPJMDes berdasarkan hasil dari pengkajian keadaan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, kemudian tim penyusun melakukan klasifikasi usulan dan Sekretaris Desa menyusun langsung rancangan peraturan desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dan untuk tahap selanjutnya diserahkan langsung ke Kepala Desa dan dibahas serta disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah disahkan akan menjadi dokumen perencanaan dan akan menyesuaikan lagi perencanaan ditingkat Kabupaten/Kota.

Pemerintah Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas harus Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan penyusunan ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes). RKPDDes menjadi dasar untuk Menyusun perencanaan pengelolaan keuangan Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebelum disahkan dan ditetapkan, sebelum ditetapkan dan diahkan, RKPDDes diusulkan dulu kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan kemudian BPD melakukan dan mengeluarkan berita acara mengenai persetujuan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pemerintah desa melakukan pembentukan tim Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun anggaran 2021 yang terdiri dari 12 (dua belas) orang, adapun Kepala Desa sebagai Pembina dan diketuai oleh Sekretaris Desa. Musyawarah ini dihadiri oleh perangkat desa, ketua Karang Taruna dan anggota, tenaga kesehatan, PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), serta tokoh masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan dalam peraturan desa Nomor 08 Tahun 2020, setelah itu dilaksanakannya musyawarah desa untuk penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan pelaksanaan sebelum musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pelaksanaan Dana Desa di Desa Batu Belah

Dalam hal melakukan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, hal yang perlu menjadi prioritas pemerintah desa harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dan harus ditaati dalam hal penerimaan dan pengeluaran. Hal ini dimaksud adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dibuat dan dilaksanakan desa melalui rekening kas desa. Pencairan yang dilakukan melalui Dana Desa dalam rekening kas desa harus ditandatangani langsung oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga secara teknis pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa di Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan dan berpedoman kepala Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas pengalokasian anggaran yang dilaksanakan dan digunakan untuk menuju desa Mandiri 2023 sesuai dengan visi yang dijalankan oleh pemerintah desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dari hasil wawancara langsung kepada bagian Kepala Urusan Perencanaan desa Batu Belah saudara Aref Samsudin, S.Sos menjelaskan bahwa dari daftar kegiatan rancangan rencana pembangunan desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 dalam pelaksanaan Dana Desa pada kegiatan pembangunan/pemeliharaan/perbaikan dilaksanakan dan digunakan salah satunya adalah rehabilitasi gedung posyandu, penyambungan gang satar RT 04, tembok pemecah ombak, pembangunan Pelabuhan dan WC Kawasan wisata pulau Temawan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tujuh Kunci, pengadaan sarana dan prasarana kapal penyebrangan yang dikelola langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaksanaan lainnya, sedangkan pelaksanaan pembangunan desa yang belum dijalankan akan menyusul ditahun berikutnya.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Batu Belah

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa melalui Kepala Desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas harus wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan dan laporan pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Camat Siantan Timur. Laporan yang dimaksud wajib dilaporkan guna untuk menunjukkan

pertanggungjawaban pemerintah desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Laporan yang dijabarkan melalui laporan realisasi pelaksanaan Dana Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dari pelaksanaan Dana Desa yang telah dijalankan. Laporan yang dimaksud nantinya akan disampaikan pemerintah desa melalui pemasangan spanduk realisasi Dana Desa tahun 2021 di kantor desa, balai kesenian dan samping pertigaan jalan menuju kantor desa. Laporan yang didapatkan peneliti merupakan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2021 yang mana laporan yang dimaksud merupakan laporan semester pertama dan semester kedua dan kemudian disatukan menjadi laporan akhir.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam tahap perencanaan sudah dilakukan secara partisipasi dan transparansi kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat secara langsung dari terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dalam musyawarah yang dilaksanakan, masyarakat desa diwajibkan untuk mengusulkan program-program yang akan dilaksanakan didesa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan melaksanakan musyawarah desa, masyarakat sangat berpartisipasi cukup tinggi, hal ini dilihat dari banyaknya masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa tersebut.

Dalam tahap pelaksanaannya, pemerintah desa sudah cukup baik menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel, hal ini dilihat dari program pembangunan yang direncanakan pemerintah desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami progres dari tahun 2020 ke tahun 2021, meskipun terdapat kendala-kendala dalam proses pembangunan fisik yang dijalankan.

Prinsip dari akuntabilitas dalam tahap 77 pelaksanaan ini sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasi sudah dilengkapi. Pembangunan fisik yang dikerjakan langsung oleh masyarakat desa sangat membantu agar terpenuhi salah satu tujuan pemerintah desa guna menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan di desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pelaporan yang dijalankan pemerintah desa terkait penggunaan anggaran sudah baik, hal ini dibuktikan pemerintah desa telah melaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada Camat Siantan Timur dan Bupati Kepulauan Anambas dan juga laporan yang diinformasikan berupa laporan realisasi pelaksanaan melalui spanduk yang dipasang di beberapa titik di desa Batu Belah Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan tahap pertanggungjawaban Dana Desa dapat dibaca dari laporan realisasi yang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan berjalannya pelaksanaan yang sudah dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
- [2] Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- [3] Peraturan Bupati Anambas Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- [4] Mujiyanto, M., Djamarel Hermanto, & Lukman Yudho Prakoso. (2023). EFEKTIVITAS DANA DESA DILIHAT DARI TUJUAN PROGRAM. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(2), 173–178. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/5388>

- [5] Vira Alfita, Ulfa Matoka, & Dja'wa, A. (2022). STUDI PROSES PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA. *JEMBA: JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(1), 23–32. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/1032>